

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Adinda Riaprasisca

NIM : 201102010046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Adinda Riaprasisca  
NIM : 201102010046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Adinda Riaprasisca  
NIM : 201102010046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy  
NIP. 198801112020122006

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Nopember 2024

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.  
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilik-Nya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An Nisa: 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART), 2004), 87.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan penuh rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sugeng Prasiswo dan Ibunda Siti Mariyam, yang selalu memberikan doa, ketenangan hati, serta dukungan dan motivasi tanpa henti untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan.
2. Kakakku Noviyanty Indrasari Cardinata dan Adikku Kirana Sabiluna Pradiva, yang senantiasa mendoakan serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang tiada henti, yang telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
3. Seluruh kerabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan juga selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
4. Untuk para guru dan dosen penulis, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang dengan tulus memberikan seluruh ilmu dan pengalaman berharga. Terima kasih atas bimbingan dan inspirasi yang tak ternilai sehingga dapat menjadi bekal dalam perjalanan penulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah Swt. Alhamdulillah rabbil ‘alamin, atas rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam juga selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang syafa'atnya kita harapkan di hari kiamat nanti.

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam, karena berkat usaha keras selama proses penyusunan tugas akhir ini penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/Pa.Ngr).*” Selanjutnya, tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Starata Satu di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

Selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk penulis. Pernyataan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan penulis menjadi mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membimbing dan memberi banyak saran untuk penulis dalam proses tahap awal pengajuan judul penelitian.
6. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy., sebagai dosen pembimbing penulis yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan dukungan, serta telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai buku sebagai bahan referensi yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
9. Semua pengarang buku-buku dan referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Nahda Alia Rahmawati dan juga Rosa Dwi Lestari selaku sahabat yang selalu senantiasa memberi dukungan dan memberi dampak positif bagi penulis pada saat proses penyusunan skripsi ini.

11. Ummu Ahyah, selaku teman satu kos penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih karena selalu mengingatkan dan mendukung penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis di kelas Hukum Keluarga 1 yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tanpa pamrih dan dengan penuh kerelaan untuk bertukar ilmu di bangku kuliah.
13. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt., penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam penelitian ini. Terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 30 September 2024  
Penulis,

Adinda Riaprasisca  
NIM: 201102010046

## ABSTRAK

Adinda Riaprasisca, 2024: *Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr)*.

**Kata kunci:** Isbat Nikah, Status Perkawinan dan Anak

Isbat nikah adalah upaya untuk melegalkan perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara bawah tangan atau siri. Negara memberikan suatu prosedur atau jalur hukum yang sah bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri untuk melegalkan status perkawinan mereka. Proses ini dilakukan melalui pengajuan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, sehingga perkawinan siri yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi dapat diakui oleh negara dan dianggap sah di mata hukum. Namun, pada praktiknya ada beberapa permohonan isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan agama, seperti pada perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr. Di mana hakim memutuskan untuk tidak menerima atau menolak permohonan isbat nikah yang diajukan, padahal perkawinan siri para pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan hakim dan akibat hukum dari adanya penolakan permohonan isbat nikah tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr? 2) Bagaimana akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr terhadap status perkawinan dan status anak?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr terhadap status perkawinan dan status anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon karena adanya pelanggaran administrasi di mana Pemohon I melangsungkan perkawinan ketika belum mencukupi usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tanpa mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Selanjutnya menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat tersebut telah sesuai dengan tiga tujuan hukum. 2) Penolakan isbat nikah tersebut mengakibatkan status perkawinan dan status hukum anak menjadi tidak diakui oleh hukum negara.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	25
1. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah.....	25
2. Teori Tentang Sistem Hukum .....	39
3. Teori Tentang Tujuan Hukum .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian .....	57
B. Pendekatan Penelitian .....	58
C. Sumber Bahan Hukum.....	60
D. Objek Penelitian.....	61
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	62
F. Analisis Bahan Hukum.....	62
G. Langkah-langkah Penelitian .....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr .....	64
2. Akibat Hukum Atas Penolakan Permohonan Isbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/ 2023/PA.Ngr Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
Lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Penetapan Pengadilan	
3. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu hubungan sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga. Selanjutnya, hubungan perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi suami atau istri, yaitu berupa hak dan kewajiban. Dalam QS. Az- Zariyat Ayat 49 telah dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sunah Nabi, dikatakan demikian karena terdapat hadis yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan sunah dari Nabi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu dari Aisyah RA, Rasulullah saw. bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبُكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ دَاوِلًا فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Barang siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART), 2004), 522.

mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sungguh puasa itu tameng baginya.<sup>2</sup>

Terdapat peraturan perkawinan di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>3</sup> Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang pengertian perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup> Negara Indonesia juga memiliki Kompilasi Hukum Islam, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur aspek-aspek hukum tertentu yang berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsqan ghalidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 14

---

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 594-595.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 B ayat (1).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang rukun perkawinan, adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan menurut pasal ini adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis syarat dalam perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>6</sup> Salah satu syarat materiil dalam perkawinan adalah ketentuan mengenai batas usia calon pengantin. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>7</sup> Penetapan batas usia dalam peraturan perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kematangan biologis dan psikologis yang memadai. Hal ini penting agar mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Terdapat aturan yang mengatur mengenai perkawinan bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun. Telah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat

---

<sup>6</sup> Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur,” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 328.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>8</sup>

Kemudian, perlu diketahui bahwa jika telah terjadi suatu perkawinan maka perkawinan tersebut harus tercatat di dalam akta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan juga menegaskan hal yang sama bahwa “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.”<sup>9</sup> Meskipun peraturan mewajibkan pencatatan perkawinan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia, biasanya di hadapan seorang tokoh agama atau tokoh adat, tanpa melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat.<sup>10</sup> Menurut ketentuan hukum Islam status perkawinan siri adalah sah, karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun jika dilihat dari hukum formil perkawinan, nyatanya perkawinan siri tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil perkawinan karena perkawinan yang telah dilakukan belum dicatatkan pada petugas pencatatan perkawinan yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 2 ayat (1).

<sup>10</sup> Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no.1 (2021): 49.

berwenang, sehingga pasangan yang melakukan perkawinan siri tersebut tidak mempunyai akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi terselenggaranya administrasi kependudukan dengan baik, sehingga hak-hak sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan baik pula, karena semua warga negara memiliki derajat dan juga hak yang sama. Sebagaimana hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kehidupan yang bermartabat serta hak atas perlindungan untuk hidup sejahtera. Indonesia sebagai negara hukum, maka data dan administrasi kependudukan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi kependudukan harus diselenggarakan dengan teratur dan tervalidasi secara tepat dan juga benar.<sup>11</sup>

Perkawinan siri tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh negara, hal itu disebabkan karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di dalam catatan resmi pemerintah. Tanpa pencatatan di institusi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil maka status perkawinannya tidak memiliki bukti yang sah, seperti akta perkawinan. Akibatnya, perkawinan siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi oleh negara. Jika suatu pelanggaran perkawinan terjadi di kemudian hari, maka pasangan yang melangsungkan perkawinan siri tidak dapat mengajukan gugatan berdasarkan hukum yang berlaku, karena perkawinan siri tersebut

---

<sup>11</sup> Raden Baden Ismatuloh, "Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 516/Pdt.P/2022/PA.Pwk)" (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 3.

tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>12</sup>

Bagi pasangan yang telah terlanjur melangsungkan perkawinan siri maka cara yang dapat dilakukan untuk melegalkan perkawinannya adalah dengan mengajukan permohonan untuk isbat nikah ke pengadilan agama setempat, agar perkawinan yang telah dilakukan dapat dinyatakan sah secara hukum dan perkawinannya mendapatkan kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menganalisis dampak dari penolakan isbat nikah. Adapun alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara siri, disebabkan pada saat itu Pemohon I masih di bawah umur. Dalam penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr menyebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Setelah melangsungkan perkawinan para pemohon telah dikarunia dua orang anak, dan selama melangsungkan rumah tangga pasangan tersebut hidup rukun dan tidak pernah bercerai. Namun perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pemohon belum dicatatkan di

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2).

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (2).

Kantor Urusan Agama manapun, sehingga para pemohon belum memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan secara formil. Di sisi lain, para pemohon benar-benar memerlukan bukti perkawinannya untuk kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilakukan serta untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan lainnya.

Di dalam Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, hakim memutuskan untuk tidak menerima atau menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon terdapat pelanggaran administrasi secara formil, sehingga dengan terjadinya hal tersebut permohonannya tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, padahal perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Penolakan permohonan isbat nikah dapat berpengaruh pada status hukum perkawinan mereka, penolakan isbat nikah ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka, terutama jika mereka memiliki anak yang membutuhkan perlindungan dan pengakuan hukum. Karena hal ini penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr).”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr?
2. Bagaimana akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr terhadap status perkawinan dan status anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr terhadap status perkawinan dan status anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis adalah agar penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan dampak penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Dengan

mempelajari hasil penelitian ini, penulis dapat memahami metodologi, temuan, dan analisis yang telah dilakukan yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya koleksi literatur di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa Fakultas Syariah, terutama bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis dampak penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum terkait perkawinan, khususnya

dalam kasus penolakan isbat nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak hukum dari penolakan isbat nikah, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak hukum mereka dan prosedur yang perlu diikuti untuk mengatasi masalah serupa. Dengan informasi yang disajikan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum dan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai perkawinan dan perlindungan hak anak.

## E. Definisi Istilah

### 1. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak mempunyai arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu akibat negatif ataupun akibat positif.<sup>14</sup> Pengaruh adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif:

- a) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak negatif ialah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat buruk (negatif), jadi dapat disimpulkan bahwa dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi kepada orang lain agar mereka melakukan hal yang buruk.
- b) Sedangkan pengertian dari dampak positif ialah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi kepada orang lain agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

### 2. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua suku kata yaitu kata isbat dan kata nikah. Kata isbat merupakan isim masdar, yang di mana kata isbat berasal dari bahasa Arab yaitu *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah isbat

<sup>14</sup> "Dampak," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 01 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/dampak>.

diartikan sebagai menetapkan, di mana pengertian menetapkan dalam hal ini merujuk pada penetapan tentang kebenaran (keabsahan).

Sementara itu, kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam konteks bersetubuh (*watha'*).<sup>15</sup> Adapun menurut para ulama *fiqh*, nikah adalah sebuah akad yang mengizinkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang pria dengan seorang wanita, asalkan wanita tersebut bukan termasuk dalam kategori yang diharamkan karena alasan keturunan atau sepersusuan.<sup>16</sup> Dan pada umumnya di Indonesia perkawinan sering disebut dengan istilah pernikahan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah metode untuk mengesahkan atau menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, agar nantinya perkawinan yang telah dilaksanakan dapat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama

Tahun 2010 telah dijelaskan bahwa isbat nikah merupakan pernyataan tentang sahnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun perkawinannya tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang. Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah merupakan

<sup>15</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3.

<sup>16</sup> Ayuhan, "Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 13.

pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, namun perkawinannya tersebut belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang sehingga perkawinannya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.<sup>17</sup>

### 3. Penetapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penetapan berarti suatu proses, cara, tindakan menetapkan, termasuk penentuan, pengangkatan jabatan, dan pelaksanaan janji.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab penetapan dikenal dengan istilah *Al-Isbat*, sedangkan dalam bahasa Belanda penetapan disebut dengan istilah *Beschiking* yang berarti suatu produk dari Pengadilan Agama, dan dalam konteks ini bukan merupakan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*). Hal ini dapat dikatakan demikian karena dalam penetapan hanya ada pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan mengenai suatu hal, sementara pemohon tidak terlibat dalam perkara dengan pihak lain.<sup>19</sup>

Jadi adapun yang dimaksud dari penetapan di sini ialah suatu produk pengadilan yang mana berupa penetapan dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*), seperti penetapan dispensasi kawin, *wali adhal*, poligami, perwalian, isbat nikah, dan juga lain sebagainya. Di dalam penetapan, hakim menggunakan istilah “*menetapkan*.” Sedangkan dalam

---

<sup>17</sup> Meita Djihan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139.

<sup>18</sup> “Penetapan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 14 Januari 2024, <https://www.kbbi.web.id/tetap>.

<sup>19</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

gugatan, hakim menggunakan istilah “*mengadili*” di dalam memberikan suatu putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, adapun maksud dari judul penelitian “*Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/Pa.Ngr)*” adalah analisis yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana dampak atau pengaruh yang nantinya akan ditimbulkan akibat adanya penolakan keabsahan suatu perkawinan (isbat nikah) yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Negara. Dampak yang dibahas di dalam penelitian ini hanya fokus kepada dampak terhadap status perkawinan para pemohon dan juga dampak terhadap status anak-anak dari para pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian adalah berisi tentang bagaimana gambaran alur pembahasan penelitian, yang di mana dimulai dari bab pendahuluan hingga sampai pada bab penutup penelitian.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan terstruktur, serta untuk menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas.

**BAB I :** Pada bab pertama penelitian ini membahas mengenai latar belakang masalah, yang di mana bertujuan untuk menggambarkan inti dari penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan fokus

---

<sup>20</sup> Adi Mantoro. “Penetapan dan Putusan,” *Taryono* (blog). 20 Juni 2011, <https://adimantoro.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 87.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga sistematika pembahasan.

**BAB II :** Pada bab kedua penelitian ini berisi tentang kajian pustaka, yang di mana kajian pustaka di sini membahas tentang penelitian terdahulu dan juga kajian teori. Adapun pada penelitian terdahulu berisikan kajian penelitian yang membahas mengenai penolakan isbat nikah, sedangkan pada bagian kajian teori membahas tentang tinjauan umum tentang isbat nikah, teori tentang sistem hukum dan teori tentang tujuan hukum.

**BAB III :** Pada bab ketiga penelitian ini menjelaskan tentang sistematika penelitiannya. Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, di mana penelitian ini mengacu kepada bahan hukum kepustakaan dan hukum perkawinan sebagai referensinya.

**BAB IV :** Pada bab keempat penelitian ini menjelaskan akan hasil penelitian, yang di mana penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr. Serta membahas akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr terhadap status perkawinan dan status anak para pemohon.

**BAB V :** Pada bab kelima ini, terdapat penutup penelitian yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah berupa berbagai uraian hasil penelitian setelah menganalisis sumber bahan hukum, dan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kemudian, saran berisi tentang saran-saran atas konsep yang ditemukan penulis di dalam pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis sudah terlebih dahulu melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan topik yang akan diteliti, adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

1. Tesis yang berjudul **“Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 516/Pdt.P/2022/PA. Pwk).”**<sup>22</sup> Disusun oleh Raden Baden Ismatulloh, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023.

Tesis ini membahas tentang putusan hakim yang menolak permohonan isbat nikah. Pemohon melangsungkan perkawinan siri pada tahun 1982 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana usia pemohon pada saat itu sudah memenuhi syarat dan sah menurut ketentuan hukum. Namun, permohonan isbat nikah diajukan pada tahun 2022 dan putusan hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon telah melanggar ketentuan

---

<sup>22</sup> Raden Baden Ismatulloh, “Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 516/Pdt.P/2022/PA.Pwk).”

usia perkawinan. Alasan hakim menolak permohonan isbat nikahnya adalah karena usia perkawinan yang tidak memenuhi syarat aturan terbaru, meskipun pada saat melangsungkan perkawinan siri usia pemohon telah sesuai dengan ketentuan usia perkawinan yang berlaku pada saat itu.

Penulis tesis tertarik untuk meneliti alasan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah yang tercantum dalam Penetapan Nomor 516/ Pdt.P/2022/PA.Pwk. Fokus penelitian dalam tesis ini mencakup tinjauan *maqasid al-syari'ah* mengenai isbat nikah dalam kasus Penetapan Pengadilan Agama pada Perkara Nomor 516/Pdt.P/2022/PA.Pwk, serta bagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 516/Pdt.P/ 2022/PA.Pwk menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis tesis adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis masalah isbat nikah. Dengan menggunakan studi kepustakaan, metode analisis deskriptif, dan teknik pengumpulan data dokumentatif.

Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah ada pada topik utama dan jenis penelitian, yang di mana topik utama dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai penolakan permohonan isbat nikah. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Perbedaan tesis

ini dengan penelitian penulis yakni ada pada bagian fokus penelitian yang akan dibahas, tesis ini fokus mengkaji bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* dalam penetapan tersebut dan bagaimana penetapan tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah dan fokus pada dampak terhadap status perkawinan dan status anak yang akan ditimbulkan akibat dari adanya penolakan permohonan isbat nikah tersebut.

2. Jurnal yang berjudul **“Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PA.JT)”**<sup>23</sup> ditulis oleh Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tahun 2018.

Jurnal ini menganalisis tentang penolakan permohonan isbat nikah, di mana seorang istri (penggugat) menggugat cerai suaminya (tergugat) akibat perselisihan yang terjadi. Mereka telah melangsungkan perkawinan siri sehingga perkawinannya tidak tercatat di KUA, sehingga mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta perkawinan yang sah. Namun Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak permohonan isbat nikah yang diajukan,

---

<sup>23</sup> Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PA.JT),” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no.2 (2018).

karena suami (tergugat) pada saat melakukan perkawinan siri dengan istri (penggugat) tidak meminta izin kepada istri pertama dan pengadilan agama untuk melakukan perkawinan lagi. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin istri pertama dan tanpa persetujuan dari pengadilan agama dinilai tidak sah oleh pengadilan, karena isbat nikahnya ditolak oleh pengadilan maka pengadilan juga tidak dapat memproses gugatan cerai yang telah diajukan. Fokus penelitian dari jurnal ini adalah bagaimana akibat hukum dari adanya penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (Studi Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2016/PA.JT). Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis di dalam jurnal ini adalah berupa jenis penelitian hukum normatif.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah dan jenis penelitiannya

sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada perkara yang ditangani oleh hakim di dalam memberikan penetapan, dalam jurnal ini perkara permohonan isbat nikah berawal dari perkawinan siri poligami. Sedangkan perkara yang ditangani oleh hakim di dalam penelitian penulis adalah perkara permohonan isbat nikah karena telah terjadi perkawinan siri pasangan bawah umur, sehingga nantinya ada perbedaan pertimbangan hakim di dalam jurnal ini dengan penelitian

penulis. Jurnal ini hanya fokus pada bagaimana akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan perkawinan siri dalam Putusan Nomor 1478/Pdt.G/ 2016/PA.JT, sedangkan penelitian penulis fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah dan juga bagaimana dampak penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak.

3. Jurnal yang berjudul **“Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/ PA.JT)”**<sup>24</sup> ditulis oleh Mutiarany Putri Ramadhani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana tahun 2021.

Jurnal ini membahas penolakan isbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT, alasan hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut adalah karena terdapat pelanggaran dalam perkawinan, di mana wanita yang bersangkutan

telah melakukan perkawinan siri meskipun masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan pria lain. Fokus pertama jurnal ini adalah bagaimana prosedur pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, kemudian fokus kedua adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan permohonan isbat nikah dari para pemohon.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian

---

<sup>24</sup> Mutiarany Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT),” *Jurnal Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021).

metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library reasearch*).

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah ada pada topik utama dan metode penelitian, di mana keduanya sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah berbeda pada bagian fokus penelitian. Jurnal ini hanya membahas prosedur pengajuan isbat nikah di pengadilan agama dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan siri namun masih terikat dengan perkawinan lain. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam keadaan masih di bawah umur dan bagaimana dampak atas penolakan isbat nikah tersebut terhadap status perkawinan dan status anak.

4. Jurnal yang berjudul **“Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak”**<sup>25</sup> ditulis oleh Rizki Amelia Fathia dan Dian Septiandini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang tahun 2022.

---

<sup>25</sup> Rizki Amelia Fathia dan Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).

Jurnal ini membahas berbagai alasan dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan isbat nikah. Selain itu, jurnal ini juga membahas dampak penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam konteks keperdataan. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isbat nikah.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada topik utama dan metode penelitian, di mana keduanya sama-sama membahas penolakan permohonan isbat nikah. Kemudian metode penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah fokus kajian dalam jurnal ini hanya membahas tentang berbagai macam alasan dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menolak permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Kemudian, jurnal ini juga fokus pada dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak keperdataan anak. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah, serta penulis juga fokus pada dampak penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Raden Baden Ismatulloh	Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 516/Pdt.P/2022/P.Pwk)	Topik utama penelitian sama-sama membahas terkait penolakan permohonan isbat nikah. Adapun jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada penolakan isbat nikah dalam perspektif <i>maqasid al-syari'ah</i> dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah serta dampaknya terhadap status perkawinan dan status anak yang muncul akibat penolakan tersebut.
2.	Hafidz Nugroho	Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2016/PA.JT)	Topik utama penelitian sama-sama membahas terkait penolakan permohonan isbat nikah. Adapun jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu didasarkan pada kasus perkawinan siri dalam konteks poligami dan hanya fokus pada akibat hukum dari penolakan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri. Sedangkan penelitian penulis berangkat dari

				<p>kasus perkawinan siri yang melibatkan pasangan di bawah umur dan fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah serta dampak dari penolakan tersebut terhadap status perkawinan dan status anak.</p>
3.	Mutiarany Putri Ramadhani	<p>Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/ 2018/PA.JT)</p>	<p>Topik utama penelitian sama-sama membahas terkait penolakan permohonan isbat nikah. Adapun jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif.</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan mengenai prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan siri namun masih terikat dengan perkawinan lain. Sementara itu, penelitian penulis fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah bagi pasangan yang</p>

				melakukan perkawinan di bawah umur, serta dampak dari penolakan isbat nikah tersebut terhadap status perkawinan dan status anak.
4.	Riski Amelia Fathia dan Dian Septiandini	Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak	Topik utama penelitian sama-sama membahas terkait penolakan permohonan isbat nikah. Adapun jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu fokus kajiannya hanya membahas berbagai macam alasan dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menolak permohonan isbat nikah serta fokus pada dampak penolakan isbat nikah terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, serta dampak penolakan tersebut terhadap status perkawinan dan status anak.

Kesimpulannya, penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki perbedaan fokus yang jelas. Penelitian terdahulu hanya fokus pada penolakan

isbat nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam konteks poligami serta dampaknya terhadap hak keperdataan anak. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri dalam keadaan masih di bawah umur, serta dampaknya terhadap status perkawinan dan status anak.

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang digunakan sebagai sudut pandang di dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan membantu penulis memperdalam pemahaman dalam mengkaji tentang masalah yang akan ditangani sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun kajian teori yang digunakan adalah pertama, tinjauan umum tentang isbat nikah. Kedua, teori tentang sistem hukum dan ketiga, teori tentang tujuan hukum

### **1. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah**

#### **a. Pengertian Isbat Nikah**

Isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar dari kata kerja *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penetapan. Hal ini menunjukkan bahwa isbat adalah istilah yang mengacu pada suatu proses penetapan, terutama dalam konteks hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isbat diartikan sebagai pengesahan atau penetapan atas suatu kebenaran. Sementara itu, nikah berarti

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan ulama fikih, nikah merupakan sebuah akad yang melegalkan hubungan seksual (*istimta'*) antara pria dan wanita, selama wanita tersebut bukan termasuk yang diharamkan karena hubungan nasab maupun sepersusuan.<sup>26</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa isbat nikah merupakan proses hukum untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang telah dilaksanakan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Proses isbat nikah ini menjadi penting ketika perkawinan belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, meskipun perkawinannya tersebut dilakukan dengan sudah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Isbat nikah bertujuan memastikan perkawinan yang telah dilakukan dapat diakui secara sah oleh hukum, serta dapat memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan hak-hak yang terkait.

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Telah ditegaskan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>26</sup> Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 103-104.

Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

- 1) Untuk menjaga ketertiban dalam perkawinan di kalangan masyarakat Islam, maka setiap perkawinan yang telah dilakukan harus dicatatkan.
- 2) Hanya Pegawai Pencatatan Nikah yang dapat melakukan proses pencatatan resmi untuk suatu perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- 2) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak diakui secara hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 113.

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 113.

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 113.

- 1) Keabsahan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui dokumen resmi, yaitu Akta Nikah yang dibuat dan juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Apabila tidak ada akta nikah, maka proses isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama.
- 3) Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama hanya diizinkan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan, yaitu pada hal-hal berikut:
  - a) Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya dokumen akta nikah;
  - c) Adanya keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan;
  - d) Perkawinan yang berlangsung sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Adapun pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam masalah perkawinan tersebut.

Pengajuan permohonan isbat nikah juga diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3

Tahun 1975. Pasal ini menjelaskan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak dapat memberikan salinan akta perkawinan karena catatan tersebut rusak atau hilang, maka untuk membuktikan adanya pernikahan, talak, rujuk, atau perceraian diperlukan penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

Terdapat perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, yaitu:

### 1. *Qiyas*

Adapun pengertian *qiyas* secara bahasa memiliki banyak arti, seperti *taqdir* yang berarti mengukur dan *musawah* yang berarti mempersatukan. Sedangkan menurut istilah *qiyas* memiliki arti menyamakan sesuatu yang tidak memiliki *nash* hukum dengan sesuatu yang memiliki *nash* hukum berdasarkan kesamaan *illat* atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh *syara'*.<sup>31</sup> Berikut adalah *qiyas* yang berkaitan dengan isbat nikah:<sup>32</sup>

- a) Pencatatan kegiatan *mudayanah* (perjanjian atau transaksi) dapat dipandang setara dengan pencatatan yang wajib dicatat dalam situasi tertentu, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

<sup>30</sup> M. Amin, "Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 57.

<sup>31</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 289.

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 115.

yang diatur dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 282.<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّمَّنْ فَأَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu agar dapat menuliskannya dengan benar.”

b) Jika suatu akad utang piutang atau hubungan kerja lainnya memerlukan pencatatan, maka akad nikah yang memiliki nilai yang lebih luhur, agung, dan sakral tentu jauh lebih penting untuk dicatatkan.

c) Akad nikah merupakan perjanjian yang sangat kuat dan sakral, lebih dari sekadar transaksi biasa. Akad nikah tidak hanya mengatur hubungan suami dan istri, tetapi juga mencakup komitmen serta tanggung jawab yang mendalam, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21:<sup>34</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۚ ٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, 48.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, 81.

dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

## 2. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara khusus dianjurkan atau dilarang oleh syariat, tetapi muncul karena kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dianggap sebagai kemaslahatan yang sangat penting bagi masyarakat.<sup>35</sup>

### c. Syarat dan Prosedur Isbat Nikah

Syarat-syarat isbat nikah tidak diuraikan secara rinci dalam kitab-kitab *fiqh*, baik klasik maupun kontemporer. Namun, syarat-syarat tersebut dapat disesuaikan dengan syarat-syarat yang berlaku untuk perkawinan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa isbat nikah pada dasarnya adalah pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan itu dianggap sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, tetapi perkawinannya belum didaftarkan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk melakukan isbat nikah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 116.

<sup>36</sup> Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,” *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 51.

- 1) Harus ada calon pengantin pria, syarat bagi calon pengantin pria adalah usia minimal calon pengantin pria harus sekurang-kurangnya 19 tahun, beragama Islam, tidak terhalang untuk menikah dan memiliki kerelaan diri untuk menikah.
- 2) Harus ada calon pengantin wanita, syarat bagi calon pengantin wanita adalah umur dari calon pengantin wanita sekurang-kurangnya harus 19 tahun, beragama Islam, tidak terhalang untuk menikah dan memiliki kerelaan diri untuk menikah.
- 3) Harus ada wali nikah, dan perlu diperhatikan bahwa wali nikah haruslah seorang pria yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan hukum Islam, yaitu beragama Islam, orang yang berakal (*aqil*) dan sudah dewasa (*baligh*). Wali nikah terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Untuk seorang perempuan yang akan menikah, wali utama adalah ayahnya.
- 4) Diperlukan dua orang saksi dalam sebuah perkawinan, di mana saksi tersebut haruslah pria yang beragama Islam, memiliki sifat adil, orang yang berakal (*aqil*) dan sudah dewasa (*baligh*), serta tidak mengalami gangguan ingatan, tidak tuna rungu, atau tuli.
- 5) Ijab dan Kabul, dalam proses perkawinan harus dilakukan dengan jelas antara wali dan calon pengantin pria,

berlangsung secara berurutan, serta tidak ada jeda waktu di antara keduanya.

Berikut adalah langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama:<sup>37</sup>

1. Mengunjungi dan mendaftar di kantor Pengadilan Agama yang terdekat, di mana:
  - a) Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama setempat untuk melakukan pendaftaran perkara permohonan;
  - b) Menyusun surat permohonan isbat nikah. Pemohon dapat membuat surat permohonan tersebut sendiri, atau meminta bantuan kepada bagian posbakum di Pengadilan Agama untuk membantu dalam penyusunan surat permohonan isbat nikah;
  - c) *Foto copy* formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap. Setelah itu, pemohon harus mengisi dan menandatangani setiap formulir tersebut dengan lengkap. Selanjutnya, pemohon menyerahkan 4 rangkap formulir permohonan kepada petugas pengadilan untuk diproses lebih lanjut;
  - d) Pemohon harus menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Salah satu dokumen penting yang harus

---

<sup>37</sup> “Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah,” Erizka Permatasari, Hukum Online, terakhir diubah pada 14 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea>.

dilampirkan adalah surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang mengkonfirmasi bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon belum tercatat di KUA tersebut.

2. Bayar biaya panjar perkara. Setelah pemohon membayar biaya panjar perkara, mintalah bukti pembayaran tersebut sebagai referensi untuk mengajukan sisa biaya panjar perkara.
3. Pemohon diharapkan untuk menunggu jadwal sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tempat pengajuan permohonan isbat nikah.
4. Pemohon harus hadir pada hari persidangan. Pemohon diwajibkan untuk datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Berikut adalah penjelasan mengenai pelaksanaan persidangan di ruang sidang:<sup>38</sup>
  - a) Ketua hakim atau anggota majelis hakim yang menangani kasus tersebut akan memeriksa kelengkapan surat gugatan atau permohonan.
  - b) Panitera akan memanggil pemohon dengan menggunakan surat panggilan sidang secara resmi.
  - c) Seluruh rangkaian pemeriksaan kasus akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

---

<sup>38</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 118.

Pada persidangan pertama, hakim akan menanyakan identitas pihak-pihak yang mengajukan permohonan untuk memastikan dan mencocokkan identitas pemohon dengan yang tercantum dalam surat permohonan. Pada sidang kedua dan seterusnya, pemohon mungkin akan diminta untuk menyiapkan dokumen dan bukti yang berkaitan dengan permintaan hakim. Dalam situasi tertentu kemungkinan hakim akan meminta kehadiran saksi-saksi yang mengetahui pelaksanaan perkawinan tersebut, misalnya seperti wali nikah, saksi-saksi dalam perkawinan tersebut atau orang-orang terdekat yang mengetahui tentang perkawinannya tersebut.

#### 5. Keluarnya Penetapan dari pengadilan.

Dalam proses pemeriksaan isbat nikah, biasanya pengadilan akan mengeluarkan keputusan yang mencakup hal-hal berikut:<sup>39</sup>

- a) Jika permohonan yang diajukan disetujui, pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah yang diajukan.
- b) Salinan penetapan isbat nikah dapat diambil setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- c) Salinan penetapan isbat nikah dapat diambil secara langsung oleh pemohon di kantor pengadilan agama,

---

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 118-119.

atau pemohon dapat mewakilkan pengambilannya kepada orang lain dengan syarat membawa surat kuasa.

d) Setelah menerima salinan penetapan, pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan dengan menunjukkan bukti salinan penetapan dari pengadilan.

d. Bentuk-bentuk perkara isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain:<sup>40</sup>

1) Bersifat *volunteir*, yang berarti perkara diajukan oleh pemohon tanpa melibatkan pihak termohon.

a) Ketika permohonan diajukan secara bersamaan oleh suami dan istri.

b) Ketika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya yang telah meninggal dan pemohon tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya.

2) Bersifat *contensius*, yang berarti perkara diajukan oleh pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat.

a) Ketika permohonan diajukan oleh salah satu suami atau istri dengan menjadikan pasangannya sebagai pihak termohon.

---

<sup>40</sup> Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 119-120.

- b) Ketika permohonan diajukan oleh suami atau istri, dan salah satu dari mereka masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, maka orang tersebut juga harus dilibatkan dalam permohonan.
  - c) Ketika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati, tetapi pemohon mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya.
  - d) Ketika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris, atau pihak lain yang memiliki kepentingan.
- e. Akibat Hukum Isbat Nikah

Setelah permohonan isbat nikah disetujui, pasangan yang mengajukan permohonan tersebut akan secara otomatis mendapatkan bukti resmi yang mengakui status perkawinan mereka. Isbat nikah berfungsi untuk memberikan suatu kepastian hukum, menegakkan ketertiban hukum, serta melindungi hak-hak hukum terkait dengan perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dilakukan, karena pencatatan merupakan syarat formal untuk sahnyanya suatu perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, perkawinan yang telah dilangsungkan akan dianggap sah jika memenuhi dua syarat berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ayuhan, "Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," 31.

- a) Memenuhi ketentuan hukum materiil, jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
- b) Memenuhi syarat formil, perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang.

Jika suatu perkawinan telah dilaksanakan tetapi tidak didaftarkan secara resmi oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang, dan pasangan tersebut juga tidak mengajukan permohonan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama, maka status perkawinannya adalah:<sup>42</sup>

- a) Perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi;
- b) Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat membatalkan perkawinan yang baru, sehingga status perkawinan yang tidak terdaftar tidak berpengaruh pada perkawinan yang dilakukan setelahnya;
- c) Berdasarkan Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut atau menjatuhkan pidana, sehingga status perkawinan yang

---

<sup>42</sup> Ayuhan, "Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," 31.

tidak terdaftar tidak memiliki implikasi hukum dalam proses pidana.

## 2. Teori Tentang Sistem Hukum

Sebuah sistem adalah kumpulan elemen yang bekerja bersama dalam batasan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>43</sup> Istilah Sistem berasal dari bahasa latin Yunani yaitu kata *Systema* yang yang berarti keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian. Secara umum, sistem dapat dipahami sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks.<sup>44</sup>

Selanjutnya, penting untuk dipahami bahwa hukum tidak sekedar terdiri dari peraturan-peraturan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah sistem yang terorganisir dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Berikut ini merupakan macam-macam sistem hukum:<sup>46</sup>

### 1) Sistem Hukum Kontinental

<sup>43</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozin (Bandung: Nusa Media, 2013), 6.

<sup>44</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 75.

<sup>45</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 34.

<sup>46</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 77.

Sistem ini berkembang di Eropa, seperti Prancis yang dapat dikatakan sebagai negara yang lebih dulu mengembangkan sistem hukum tersebut. Dalam sistem hukum kontinental hukum tertulis lebih diutamakan, yaitu undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar utama dari sistem hukumnya. Sistem hukum kontinental ini juga biasa disebut sebagai sistem hukum kodifikasi (*codified law*) dan sebagai sistem hukum sipil (*the civil law system*).

## 2) Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum ini berkembang dari Inggris kemudian menyebar ke negara-negara seperti, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan sebagainya. Dalam sistem hukum Anglo Saxon yang menjadi sendi utama adalah yurisprudensi. Berkembang dari kasus-kasus konkret tersebut maka lahir berbagai kaidah dan juga asas hukum. Oleh sebab itu, sistem hukum Anglo Saxon sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kepada kasus (*case law system*).

Di Indonesia terdapat empat jenis sistem hukum yang berlaku, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Sistem Hukum Adat, yaitu sistem hukum yang bersifat yang tidak tertulis dan diterapkan berdasarkan keputusan dari penguasa adat. Sistem hukum ini lebih mirip dengan sistem hukum Anglo Saxon.

---

<sup>47</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 78-79.

2) Sistem Hukum Agama, dalam sistem hukum ini keberadaan hukum Islam yang paling menonjol. Hukum Islam diakui sebagai hukum positif yang diterima oleh masyarakat dan diakui oleh negara sebagai hukum yang berlaku untuk umat Islam. Beberapa contohnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya.

3) Sistem Hukum Barat (sistem hukum kolonial), yang mana merupakan sistem hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sistem hukum kontinental termasuk sistem hukum Barat, hal itu dikarenakan Belanda termasuk ke dalam lingkungan sistem hukum kontinental. Contoh sistem hukum barat adalah *Wetboek van strafrecht*, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel*, dan lain sebagainya.

4) Sistem Hukum Nasional, yang di mana merupakan sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan di bidang tertentu. Contohnya termasuk Hukum Lingkungan, Hukum Ekonomi, Hukum Kesehatan, dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa sistem hukum merupakan sistem terbuka, yakni memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem

hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yang berupa peraturan dan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum adalah sesuatu yang rumit dan terus berubah, yang di mana struktur, substansi, dan juga kultur saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.<sup>48</sup>

Lawrence Meir Friedman adalah seorang profesor hukum yang lahir pada 2 April 1930, dan dikenal sebagai pakar dalam sejarah hukum. Kemudian, ia menyelesaikan pendidikan akademisnya dengan meraih gelar *Bachelor of Arts* dari University of Chicago pada tahun 1948. Selain itu, Friedman juga dianugerahi beberapa gelar kehormatan lainnya yaitu *LL.D* dari Universitas of Puget Sound Law School (1977), *John Jay College of Criminal Justice* dari City University of New York (1989), University of Lund di Swedia (1993), John Marshall Law School (1998) dan *D.Juris* dari Universitas Milan di Italia (2006).

Friedman juga dikenal produktif dalam menulis, salah satu karyanya yang terkenal adalah *The Legal System: A Social Science Perspective*, yang diterbitkan oleh Russell Sage Foundation pada tahun 1975.<sup>49</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, Lawrence Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan unit yang menggerakkan hukum, yang berfungsi sebagai kontrol sosial dengan teknik dan karakter tertentu. Friedman

---

<sup>48</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 34.

<sup>49</sup> Moh. Razali, "Metode Penetapan Masa *'Iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 28.

menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan *input* di mana berupa lembaran-lembaran kertas yang mencatat suatu proses hukum yang berupa konsep tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, kemudian lembaran-lembaran tersebut dikelola oleh hakim secara sistematis sehingga dapat menghasilkan sebuah *output* yang mana berupa suatu keputusan atau ketetapan dari lembaga pengadilan.<sup>50</sup>

Dalam pengertian yang lebih sempit *input* merupakan suatu dokumen-dokumen tertulis dan tindakan-tindakan yang menggerakkan berlangsungnya proses hukum.<sup>51</sup> Apabila masyarakat tidak mengajukan gugatan perkara hukum yang bertentangan dengan harapan masyarakat maka tidak akan ada konsep tuntutan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada *input* yang masuk ke pengadilan, maka pengadilan tidak akan bekerja sehingga tidak dapat menghasilkan sebuah *output* yang berupa putusan ataupun penetapan. Oleh sebab itu, masing-masing komponen hukum harus aktif satu sama lainnya, jika salah satu tidak berfungsi maka tidak akan terjadi proses yang menggerakkan sistem hukum tersebut.

Menurut Lawrence Friedman keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen, yaitu isi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Moh. Razali, "Metode Penetapan Masa *'Iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," 29.

<sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 13.

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 15-18.

Berikut ini adalah penjelasan komponen hukum menurut Lawrence Friedman:

1) Isi Hukum

Isi hukum merupakan isi kandungan keseluruhan aturan hukum yang menentukan apakah suatu hukum berjalan atau tidak, isi hukum dibuat oleh pihak-pihak dalam sistem hukum untuk saling mendukung dalam penerapan sistem hukum tersebut. Sistem hukum mencakup peraturan hukum, asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.<sup>53</sup> Oleh karena itu, setiap peraturan hukum yang dibuat harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu:<sup>54</sup>

- a) Aspek filosofis, yang di mana hukum harus dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar atau inti kehidupan masyarakat.
- b) Aspek sosiologis, di mana hukum harus dirancang agar sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
- c) Aspek yuridis, mengharuskan hukum yang ditetapkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan

<sup>53</sup> Femilya Herviani, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022): 124.

<sup>54</sup> Moh. Razali, "Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," 31.

lainnya, baik itu aturan yang setara maupun aturan yang hierarkinya lebih tinggi.

## 2) Struktur Hukum

Struktur hukum adalah fondasi yang nyata dari suatu sistem hukum, yang di mana mencakup semua lembaga hukum dan aparat penegak hukum. Dalam struktur hukum, terdapat dua aspek penting yang harus saling mendukung, yaitu:<sup>55</sup>

- a) Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang lengkap dan juga terbaru baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya sangat diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum.
- b) Aparat hukum yang memiliki wibawa, mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Struktur hukum mempunyai dua aspek, yaitu preventif dan represif. Adapun pengertian dari aspek preventif merujuk pada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kepastian dan keadilan. Sementara itu, aspek represif bertujuan untuk memulihkan keselarasan antara hukum dan masyarakat, namun harus dilakukan tanpa paksaan dan kekerasan.

Struktur hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu:

---

<sup>55</sup> Moh. Razali, "Metode Penetapan Masa *'Iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," 32-33.

- a) Sebagai penyusun hukum
- b) Sebagai media untuk membudayakan, serta untuk menyebarluaskan hukum
- c) Sebagai pelaksana penegak hukum
- d) Menyediakan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertanggung jawab.

Meskipun suatu hukum telah memenuhi harapan dan mendapat dukungan dari masyarakat, penerapannya belum tentu berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol sosial dari aparat hukum yang jujur dan profesional untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3) Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan unsur yang mencakup sikap serta nilai-nilai sosial. Budaya hukum ini mencerminkan perilaku, sikap, dan kebiasaan manusia yang dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial untuk mematuhi hukum atau melanggar hukum. Unsur terpenting dalam sebuah sistem hukum adalah kesadaran hukum yaitu keyakinan individu terhadap nilai-nilai hukum, baik hukum yang akan datang, yang sedang berlaku, maupun yang sudah ada. Dalam penerapannya, kesadaran

hukum terlihat melalui ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep budaya hukum:<sup>56</sup>

a) Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada sikap seseorang yang menerima dan menaati hukum dengan tulus tanpa syarat atau batasan waktu dan tempat. Ini berarti bahwa individu memiliki kesadaran akan hukum dan secara konsisten mematuhi aturan hukum dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama di masyarakat, dalam konteks kebangsaan, maupun dalam kehidupan bernegara, dan kepatuhan ini dilakukan tanpa dipengaruhi oleh situasi atau kondisi tertentu. Menurut B. Kutschinsky, kesadaran hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pengetahuan tentang aturan hukum (*law awareness*), yakni seberapa banyak seseorang tahu tentang hukum yang berlaku.
2. Pengetahuan tentang norma hukum (*law acquaintance*), yaitu tingkat pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai yang mendasari suatu hukum.

---

<sup>56</sup> Moh. Razali, "Metode Penetapan Masa *'Iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," 34-35.

3. Sikap terhadap aturan hukum (*legal attitude*), yakni pandangan seseorang terhadap hukum. Apakah seseorang tersebut memandang suatu hukum secara positif atau negatif.
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*), yakni bagaimana seseorang menerapkan hukum dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari.

Perlu diketahui bahwa kesadaran akan hukum ini sangat penting untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap hukum tanpa harus selalu diawasi atau dipaksa.

#### b) Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah sikap bertanggung jawab atas moral dan sosial terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, atau politik, dengan komitmen untuk selalu menaati hukum dalam kondisi dan situasi. Tingkat kepatuhan hukum dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:<sup>57</sup>

1. *Compliance*, adalah kepatuhan terhadap hukum yang didasari oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari sanksi yang mungkin dikenakan.

---

<sup>57</sup> Moh. Razali, "Metode Penetapan Masa *'Iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," 35-36.

2. *Identification*, adalah kepatuhan terhadap hukum yang tidak didorong oleh nilai-nilai dalam hukum itu sendiri, melainkan untuk mempertahankan hubungan baik dengan pihak yang berwenang dalam penegakan hukum.
3. *Internalization*, merupakan kepatuhan terhadap hukum karena nilai-nilai dalam aturan hukum tersebut sudah sejalan dengan keyakinan yang telah dipegang lama.

### 3. Teori Tentang Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk menghendaki terciptanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketenteraman dan kebahagiaan secara lahir dan batin bagi setiap manusia. Perlu diketahui bahwa hukum bukan hanya bersifat mengatur tetapi hukum juga bersifat memaksa bagi setiap anggota masyarakat untuk mematuhi dan juga menaati peraturan-peraturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian, agar nantinya peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka peraturan hukum tersebut harus sesuai dengan asas-asas keadilan hidup di dalam masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 40-41.

Di dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, berikut adalah pendapat tujuan hukum dari beberapa ahli:

1. Menurut teori etis, tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>59</sup>
2. Menurut teori utilities, hukum bertujuan untuk mencapai manfaat praktis dan menjamin kebahagiaan bagi banyak orang. Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham.<sup>60</sup>
3. Aristoteles, dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* ia menyatakan bahwa hukum memiliki tugas yang mulia, yaitu memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya.<sup>61</sup>
4. Van Apeldoorn, dalam buku yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht* ia berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum adalah agar dapat menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara mengatur interaksi sosial. Hukum berperan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti kehormatan, kebebasan, harta, serta keselamatan dari kerugian. Karena kepentingan suatu individu sering kali bertentangan dengan kepentingan kelompok, maka hukum diperlukan untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut agar setiap individu dapat hidup dengan aman dan memperoleh hak-haknya dengan adil.

<sup>59</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 15.

<sup>60</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 16.

<sup>61</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 15.

Tanpa adanya pengaturan hukum, konflik dan kekacauan dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.<sup>62</sup>

5. Utrecht, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* menjelaskan bahwa hukum memiliki peran untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan sosial. Peran tersebut meliputi dua aspek utama, yaitu harus menjamin keadilan dan memastikan bahwa hukum tetap bermanfaat. Selain itu, terdapat peran ketiga yaitu peran sebagai *polisional*, yang di mana hukum berfungsi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat.<sup>63</sup>

6. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk membangun dan menjaga tatanan masyarakat yang teratur dan seimbang. Dengan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan hak-hak dan juga kepentingan individu akan terlindungi. Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dalam suasana yang teratur, di mana hak dan juga kepentingan mereka dihormati dan dilindungi secara adil.<sup>64</sup>

7. Gustav Radbruch, dalam karyanya yang berjudul *Einführung in die rechtswissenschaften*. Ia mengungkapkan bahwa hukum

<sup>62</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 17.

<sup>63</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 17-18.

<sup>64</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019), 35.

memiliki tiga tujuan yaitu yang pertama, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); kedua, keadilan (*Gerechtigkeit*); dan ketiga, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).<sup>65</sup>

Gustav Radbruch lahir di Jerman pada tanggal 21 November 1878, ia adalah seorang sarjana hukum dan politikus Jerman. Radbruch dianggap sebagai salah satu filsuf hukum terkemuka di abad ke-20 an.<sup>66</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga aspek utama, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus berjalan secara berdampingan dan harus saling mendukung. Jika penegakkan hukum hanya fokus pada unsur kepastian hukum saja, maka unsur lainnya mungkin akan terabaikan. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut perlu diterapkan secara seimbang walaupun hal tersebut terkadang tidak mudah untuk diwujudkan.<sup>67</sup> Berikut ini adalah pengertian dari teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch:

#### 1. Teori Kepastian Hukum<sup>68</sup>

Kepastian hukum adalah langkah untuk mencapai suatu keadilan. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengetahui dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian

<sup>65</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 14.

<sup>66</sup> "Gustav Radbruch," Wikipedia, diakses pada 1 Juni 2024, [https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav\\_Radbruch](https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch).

<sup>67</sup> Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurnal Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1154.

<sup>68</sup> Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Gramedia* (blog). Diakses pada 1 Juni 2014, [www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/](http://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/).

hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten, memperhatikan siapa pelakunya dan jenis tindakannya.

Kepastian hukum juga memperkuat prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga nantinya dapat membantu mencegah diskriminasi dengan memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil kepada setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat empat elemen-elemen dasar yang sangat berhubungan dengan pengertian kepastian hukum, yaitu:

- a) Hukum positif, berarti bahwa hukum adalah aturan resmi yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang.
- b) Hukum berlandaskan pada suatu fakta, yang berarti hukum harus disusun hanya berdasarkan realita dan fakta yang ada di masyarakat.
- c) Hukum harus dirumuskan dengan jelas, hal tersebut dilakukan untuk menghindari suatu kekeliruan di dalam memberikan makna hukum. Dengan perumusan yang jelas, hukum dapat diterapkan dengan lebih mudah di dalam praktiknya.

- d) Hukum sebaiknya tidak sering diubah agar kepastian hukum tetap terjamin.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum berakar pada pandangannya mengenai konsep kepastian hukum itu sendiri. Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah hasil dari sistem hukum, dan lebih spesifiknya kepastian hukum merupakan produk dari perundang-undangan.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum adalah suatu hal yang positif, dirancang untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Meskipun hukum positif bisa dianggap kurang adil, Radbruch menekankan bahwa hukum tetap harus ditaati, karena kepastian hukum adalah suatu keadaan yang pasti, baik berupa ketentuan maupun ketetapan.

## 2. Teori Keadilan

Berikut ini adalah beberapa definisi keadilan menurut

Gustav Radbruch, yaitu:<sup>69</sup>

- a) Keadilan diartikan sebagai sifat atau kualitas pribadi.

Keadilan dapat dipandang sebagai sifat atau kualitas pribadi, yang di mana keadilan subjektif adalah keadilan sekunder. Keadilan sekunder ini mencakup sikap, pandangan, dan keyakinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai keadilan primer.

<sup>69</sup> Alisa Q. "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf," *Gramedia* (blog). Diakses pada 1 Juni 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>.

- b) Sumber keadilan, menurut Radbruch sumber keadilan berasal dari hukum positif serta cita hukum yang memberikan dasar dan panduan untuk penegakan keadilan.
- c) Inti dari sebuah keadilan adalah kesamaan. Mengikuti pandangan Aristoteles, Radbruch membagi keadilan menjadi dua jenis yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *komutatif*.

Pengertian keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan sesuatu kepada setiap individu sesuai dengan jasanya. Sedangkan keadilan *komutatif* adalah keadilan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang dengan jumlah yang sama, tanpa mempertimbangkan jasa yang telah diberikan.<sup>70</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan

Menurut Radbruch, hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan dan kepastian hukum sebagai bagian dari konsep hukum (*idee des recht*) memerlukan pelengkap yaitu unsur kemanfaatan.<sup>71</sup>

Masyarakat mengharapkan agar hukum tidak hanya ditegakkan dan diterapkan, tetapi juga memberikan manfaat praktis. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan penegakan suatu

<sup>70</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, 20.

<sup>71</sup> “Tiga Nilai Dasar Hukum,” *Sudut Hukum*, 18 Juli 2018, <https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>.

hukum harus dirancang untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan karya ilmiah diperlukan adanya suatu metode untuk melaksanakan penelitian tersebut, hal tersebut berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang akan diteliti. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengkaji dan juga memahami suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membantu penulis dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam penelitian.<sup>72</sup>

Metode penelitian menjabarkan seluruh langkah yang dilakukan oleh penulis dari awal hingga akhir penelitian. Bagian ini mencakup hal-hal terkait asumsi dasar atau fakta-fakta yang dianggap valid, yang terdiri dari aspek-aspek tertentu yang digunakan sebagai kerangka berpikir.<sup>73</sup> Dengan adanya metode penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat serta data yang valid sehingga dapat diuji kebenarannya. Oleh sebab itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagaimana berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip

---

<sup>72</sup> Rani Indah Puspasari, "Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 24.

<sup>73</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 53.

hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini pada umumnya berupa studi dokumen, yang melibatkan penggunaan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat ahli hukum (doktrin).<sup>74</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penulis dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji.<sup>75</sup> Adapun penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan penelitian, di antaranya adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>76</sup> Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

<sup>74</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 133.

<sup>76</sup> Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, "Akibat Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PA.JT)."

2) Pendekatan kasus (*Case Approach*), karena penelitian ini fokus pada penetapan pengadilan sebagai objek penelitian. Perlu dipahami bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang harus diperhatikan adalah *ratio decidendi*. Pengertian *ratio decidendi* ialah alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim di dalam mengambil suatu keputusan. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat bisa dilihat dari sudut pandang (*prespektif*) hakim bukan bersifat menggambarkan apa adanya (*deskriptif*), sedangkan putusan (*diktum*) merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Maka dari itu pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>77</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini karena penulis mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr.

3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang di mana pendekatan ini yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>78</sup> Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, penulis dapat memperoleh ide-ide yang membantu dalam memahami serta merumuskan konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bagaimana

---

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 158.

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 178.

akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah sebuah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menjawab isu hukum yang diangkat, penulis memanfaatkan hukum sebagai sumber penelitian yang valid.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>79</sup> Artinya, bahan hukum primer berisi asas dan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c) Kompilasi Hukum Islam;
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 181.

e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;

f) Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 57/Pdt.P/2023/ PA.Ngr.

2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>80</sup>

#### **D. Objek Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif, isu yang diangkat berfokus pada hukum sebagai norma yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif hanya fokus pada aspek-aspek teoritis dan konseptual dari hukum, seperti prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, dan aturan-aturan hukum tanpa memperhatikan siapa yang menerapkan aturan tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini fokusnya adalah pada aturan isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai objek penelitian, yang di mana mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 181.

<sup>81</sup> Zainal Ali Muchtar, "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-

### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library reasearch*), yaitu pengumpulan bahan hukum melalui berbagai bahan kepustakaan serta peraturan yang relevan dengan penolakan isbat nikah. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum mencakup studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca isu hukum yang akan diteliti, baik melalui buku maupun sumber bacaan online di internet.<sup>82</sup>

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah proses dalam penelitian yang melibatkan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk memahami dan menafsirkan bahan hukum tersebut. Teknik analisis yang digunakan penulis melibatkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertujuan agar bahan hukum yang digunakan tetap relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum yang dipakai berasal dari Penetapan Pengadilan Agama Negara, dan juga berasal dari bahan hukum lain yang berkaitan dengan penolakan isbat nikah. Selanjutnya bahan hukum

---

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 41.

<sup>82</sup> Zainal Ali Muchtar, “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 41.

tersebut dianalisis dan juga dibuatkan kesimpulan guna memberikan jawaban atas persoalan penelitian.<sup>83</sup>

### G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian hukum yang baik dan dapat dipercaya, diperlukan proses yang terstruktur dan teratur. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>84</sup>

- 1) Identifikasi fakta hukum, penulis mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan menyaring informasi yang tidak berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, agar dapat fokus pada isu yang sedang di bahas;
- 2) Pengumpulan bahan hukum dan materi nonhukum, penulis mengumpulkan berbagai sumber hukum dan materi nonhukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti;
- 3) Analisis isu hukum, penulis menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan bahan hukum dan nonhukum yang telah dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam;
- 4) Menyusun kesimpulan yang berbentuk argumen yang menjawab isu hukum yang dibahas, sehingga memberikan jawaban jelas terhadap pertanyaan penelitian;
- 5) Memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan argumen yang telah dikembangkan dalam kesimpulan penelitian.

---

<sup>83</sup> Zainal Ali Muchtar, "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)," 42.

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 213.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan

##### **Isbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr**

Permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr ini diajukan oleh pasangan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan siri saat masih di bawah umur.

Di Indonesia perkawinan siri biasa disebut dengan nikah siri, adapun pengertian nikah siri menurut Mazhab Malikiyyah adalah nikah yang di mana pihak mempelai laki-laki meminta kepada para saksi untuk merahasiakan perkawinannya, baik kepada keluarga perempuan, saksi, maupun masyarakat. Pengertian nikah siri secara etimologi adalah perkawinan yang bersifat rahasia. Sementara itu, nikah siri secara terminologi merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi tanpa diadakan acara resepsi dengan alasan perkawinan tersebut tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Dengan kata lain nikah siri merupakan perkawinan yang disembunyikan dan dirahasiakan.<sup>85</sup>

Dasar hukum nikah siri berawal dari pernyataan Umar bin Khattab, beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan tanpa kehadiran saksi, perkawinan tersebut hanya dihadiri oleh seorang pria dan seorang wanita, beliau menyatakan bahwa:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 292-293.

<sup>86</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 293.

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجِمْتُ

Artinya: “Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dulu maka pasti akan saya rajam.”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبُعَايَا اللَّائِي تُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِعَيْرِ بَيِّنَةٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti.”

(HR. Tirmidzi).<sup>87</sup>

Kemudian, Ibnu Abbas juga menegaskan bahwa:<sup>88</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .

Artinya: “Nikah ini tidak sah tanpa ada bukti.”

Kemudian mengenai hukum nikah siri ini terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

- a) Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya nikah siri;
- b) Ulama Malikiyah membolehkan nikah siri dalam keadaan darurat;
- c) Ulama Hanabilah menyatakan bahwa hukum nikah siri adalah makruh.
- d) Mahmud Syaltut seorang ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih ketat tentang perkawinan siri. Menurutnya, para ulama tradisional sepakat bahwa perkawinan siri adalah akad nikah yang dilaksanakan oleh dua pihak tanpa kehadiran saksi, tanpa diumumkan, dan tanpa pencatatan dalam buku resmi, di mana pasangan tersebut menjalani kehidupan sebagai suami istri dalam status perkawinan yang

<sup>87</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 293.

<sup>88</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 293.

dirahasiakan. Hal serupa juga disebutkan oleh Quraisy Shihab, yang menyatakan bahwa semua ulama sepakat mengenai larangan merahasiakan perkawinan.<sup>89</sup>

Perkawinan siri masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perkawinan siri adalah tindakan melanggar hukum, karena merupakan perkawinan yang tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus tercatat di dalam akta perkawinan.

Salah satu perkawinan siri yang terjadi adalah yang dilakukan oleh para pemohon isbat nikah dalam perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, di mana para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut karena ingin mengesahkan perkawinan siri yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, yang di mana masyarakat masih menganggap remeh perkawinan siri dan perkawinan siri dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan meskipun perkawinan siri tersebut tidak diakui oleh hukum negara. Padahal Lawrence Friedman berpendapat bahwa yang terpenting di dalam sistem hukum itu adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini sangat berkaitan dengan kultur hukum masyarakat, karena apabila semakin tinggi

---

<sup>89</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 294.

kesadaran masyarakat terhadap hukum maka akan semakin mudah pula terciptanya tatanan sosial yang baik.

Langkah yang dapat diambil oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan siri untuk mengesahkan perkawinannya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama."<sup>90</sup> Adapun Pengadilan Agama memiliki hak penuh atas penyelesaian perkara permohonan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.<sup>91</sup>

Berikut ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Negara mengenai perkara permohonan isbat nikah dengan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr:

#### 1. Duduk Perkara

Dalam penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr disebutkan bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 Ayat (2).

<sup>91</sup> Zainal Ali Muchtar, "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 23.

Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan nomor registrasi perkara 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr. Penetapan ini mengemukakan hal-hal sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 18 Oktober 2018, dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah. Dalam perkawinan tersebut, saksi yang hadir adalah dua orang kerabat dekat para Pemohon;
- b. Di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- c. Pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- d. Para pemohon telah hidup bersama layaknya suami dan istri, selama masa perkawinannya para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

1) Keisya Agistina Fawahid, Perempuan, lahir di Pengambang, 19 Agustus 2019 (umur 4 tahun);

2) Ahmad Maulana Ibrahim, laki-laki, lahir di Negara, 09 Mei 2021 (umur 2 tahun);

- e. Sebab terjadinya perkawinan secara siri pada saat itu dikarenakan Pemohon I pada saat ingin melangsungkan

---

<sup>92</sup> Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, hal 2-3.

perkawinan masih belum cukup umur, sehingga terhalang batas usia untuk melangsungkan perkawinan;

- f. Selama masa perkawinannya, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat perkawinan para pemohon, dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- g. Perkawinan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga perkawinan tersebut belum memenuhi persyaratan sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya perkawinan tersebut untuk kepastian hukum dan administrasi kependudukan lainnya;
- h. Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 perbulan;
- i. Biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Proses Pemeriksaan<sup>93</sup>

- a. Berdasarkan perintah hakim, jurusita telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut pada 15 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum sidang perkara permohonan isbat nikah dilakukan. Selama periode tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada

<sup>93</sup> Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, hal 3-4.

Pengadilan Agama Negara terkait permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah tersebut;

- b. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir secara langsung di persidangan;
- c. Selanjutnya, surat permohonan para pemohon dibacakan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;
- d. Menjawab pertanyaan hakim, para pemohon menjelaskan bahwa mereka menikah secara siri karena Pemohon I pada saat itu masih di bawah umur, yaitu berusia 17 tahun;

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini adalah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum hakim di dalam memberikan penetapan isbat nikah dalam perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, antara lain sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- b. Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah para pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum sidang dimulai, dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan;

---

<sup>94</sup> Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, hal 4-5.

c. Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti dari Pemohon I dan Pemohon II yang secara formal telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, serta secara material menyatakan bahwa para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan Pasal 142 RBg;

d. Menimbang, bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara siri, disebabkan pada saat itu Pemohon I masih di bawah umur (17 tahun). Pada saat ini, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus berbagai administrasi lainnya yang penting bagi kepentingan mereka, termasuk kepentingan anak mereka;

e. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang ada, Pemohon I seharusnya mengikuti prosedur dispensasi kawin terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan bawah umur dengan Pemohon II. Namun karena permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan oleh hakim, para pemohon tetap melangsungkan perkawinan secara siri, yang mana tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena setiap individu yang belum berusia 19 tahun wajib mendapatkan dispensasi kawin terlebih dahulu;

f. Menimbang, bahwa karena telah terjadi pelanggaran administratif berupa kecacatan formil dalam perkawinan para pemohon, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena permohonan tersebut secara jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

*Verklaard*);

g. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan berdasarkan pada permohonan fatwa oleh Direktorat Denderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, maka atas permasalahan sebagaimana dalam perkara tersebut,

harus melalui prosedur nikah ulang atau memperbarui perkawinannya (*tajdid an-nikah*) dan perkawinannya tersebut harus dicatatkan;

- h. Menimbang, bahwa karena para pemohon beragama Islam maka proses perkawinan serta proses pencatatan ulang perkawinan mereka harus dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan domisili para pemohon sebagaimana tercantum di dalam KTP;
- i. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Dari cuplikan penetapan di atas, telah diketahui bahwa perkawinan para pemohon merupakan perkawinan siri yang belum terdaftar dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I belum memenuhi ketentuan batas usia perkawinan. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada Perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr adalah karena para pemohon telah melanggar ketentuan administrasi dalam pelaksanaan perkawinan. Seharusnya, jika calon mempelai belum mencapai

batas usia perkawinan yang ditetapkan, maka mereka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi kawin. Sebelumnya Pemohon I telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, namun permohonan dispensasi kawin yang diajukan sebelumnya tidak dikabulkan oleh hakim.

Selanjutnya para pemohon tetap melangsungkan perkawinan secara siri, di mana tindakan hukum tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku. Karena setiap anak yang belum genap berumur 19 tahun haruslah memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu. Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan untuk calon pengantin telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukumnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar nantinya putusannya dapat memberikan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, dan mengandung unsur manfaat. Hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Dalam pandangan penulis pertimbangan hukum Hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr telah mencapai suatu tujuan hukum dengan memenuhi unsur kepastian hukum, unsur keadilan hukum dan unsur kemanfaatan hukum.

Unsur ***Kepastian Hukum***, unsur kepastian hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan suatu tindakan hukum. Suatu kepastian hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada fakta yang jelas agar dapat menghindari kesalahan dalam memberikan penafsiran, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari hukum, yaitu hasil dari peraturan perundang-undangan.

Unsur Kepastian Hukum di dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr ini terdapat pada pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan kepada Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang mana di dalam surat tersebut menyebutkan bahwa.<sup>95</sup>

Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum memenuhi batas usia minimum perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini apakah untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan?

Contoh: pasangan menikah pada saat umur 13 tahun dan mencatatkan perkawinannya pada saat umur 20 tahun;

Jawab: Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan.

Dengan adanya surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 ini maka telah sangat jelas bahwa tindakan para pemohon dengan

<sup>95</sup> Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, <https://pa-majalengka.go.id/informasi-pengadilan/523-ermasalahan-pencatatan-sipil-yang-memerlukan-penjelasan-telah-di-ajukan-permohonan-fatwa-hukum-kepada-mahkamah-agung>.

tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa adanya izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>96</sup>

Selanjutnya, dengan adanya Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr yang berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI tersebut maka penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama juga menjadi suatu kepastian hukum yang berlaku bagi para pemohon. Hal ini disebabkan karena jika para pemohon ingin mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan, maka mereka harus menyertakan penetapan yang diperoleh dari pengadilan agama tempat mereka mengajukan permohonan isbat nikah. Apabila penetapan isbat nikahnya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima maka para pemohon tidak bisa mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat.

Unsur *Keadilan Hukum*, sebenarnya konsep putusan yang dianggap adil sering kali sulit dirasakan adil oleh semua pihak yang mengajukan permohonan, karena keadilan bagi satu pihak belum tentu dirasakan sebagai keadilan oleh pihak lainnya. Pada dasarnya, sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan apa yang menjadi hak

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2).

seseorang kepada yang berhak menerimanya.<sup>97</sup> Di dalam pertimbangan hukum Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, hakim telah mengeluarkan penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah para pemohon, karena mereka telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan cara tetap melangsungkan perkawinan siri meskipun masih di bawah umur, padahal permohonan dispensasi kawin sebelumnya tidak dikabulkan.

Kemudian, pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan para pemohon juga telah mengandung suatu unsur keadilan, dikarenakan para pemohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim memberikan konsekuensi berupa sanksi administratif bagi para pemohon, di mana para pemohon diperintahkan untuk melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini berdasarkan kepada segala perbuatan yang melawan hukum akan mengakibatkan orang yang melanggar hukum tersebut dapat dikenai sanksi hukum, yang di mana pada dasarnya sanksi hukum merupakan suatu peraturan yang sifatnya memaksa. Meskipun hakim menetapkan tidak dapat menerima permohonan isbat nikah para pemohon, namun hakim tetap memberikan solusi kepada para pemohon agar mereka dapat melangsungkan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama setempat sehingga nantinya perkawinan mereka dapat dicatat secara resmi.

Unsur ***Kemanfaatan Hukum***, dalam penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr ini memiliki unsur kemanfaatan hukum, hal ini karena dengan adanya

---

<sup>97</sup> M. Amin, "Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 59-60.

penetapan ini maka akan memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Yang di mana apabila seseorang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku pasti akan ada konsekuensi bagi yang melanggar ketentuan hukum tersebut, sehingga nantinya masyarakat tidak menganggap remeh terhadap perkawinan siri di bawah umur yang dilakukan karena tidak adanya izin dispensasi kawin. Di dalam penetapan ini juga terdapat perintah untuk melakukan perkawinan ulang bagi para pemohon, dengan adanya perintah untuk melakukan perkawinan ulang tersebut maka nantinya perkawinan yang telah dilakukan oleh para pemohon akan bisa didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinannya tersebut sah menurut agama dan negara.

## **2. Akibat Hukum Atas Penolakan Permohonan Isbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak**

### **a. Akibat Hukum Atas Penolakan Permohonan Isbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr Terhadap Status Perkawinan**

Dengan ditolaknya permohonan isbat nikah yang telah diajukan oleh para pemohon, maka nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi status perkawinan mereka, di antaranya:

- 1) Perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak dianggap sah menurut peraturan hukum yang berlaku, hal ini karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan siri dan perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Tanpa adanya pengakuan status perkawinan yang sah ini nantinya akan

menimbulkan dampak pada kelangsungan perkawinan para pemohon. Akibatnya, para pemohon kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai hal terkait status keluarga, status anak, dan status harta.

- 2) Dampak lain dari perkawinan yang tidak terdaftar atau tercatat adalah dapat berdampak negatif bagi istri. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan siri tidak diakui oleh hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa hak-hak istri dalam perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum negara, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan administratif terkait status perkawinan, hak-hak keluarga, dan hak-hak lainnya.

Dengan demikian, hak-hak istri maupun suami hanya dapat dilindungi secara hukum jika perkawinan mereka telah dicatatkan dan terdaftar secara resmi. Hal ini karena perkawinan yang terdaftar dapat dibuktikan dengan bukti otentik berupa akta perkawinan yang sah. Tanpa adanya akta perkawinan apabila nantinya terjadi masalah atau perselisihan di dalam perkawinannya, jika istri menuntut hak yang diinginkannya maka tidak ada dasar hukum yang dapat membela dan melindungi hak istri, hal ini

disebabkan karena tidak adanya bukti resmi yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut hukum.

3) Dampak bagi wanita yang melangsungkan perkawinan siri adalah wanita tersebut tidak dianggap sebagai istri yang sah secara hukum. Karena perkawinan siri tidak diakui oleh hukum negara, maka wanita tersebut tidak berhak menerima nafkah dari suami dan tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia. Selain itu, wanita tersebut juga tidak memiliki hak atas harta bersama atau harta gono-gini jika di kemudian hari terjadi perceraian dari perkawinan siri tersebut.<sup>98</sup>

4) Dampak bagi laki-laki yang melangsungkan perkawinan siri hampir tidak menimbulkan kerugian bagi mereka. Sebaliknya, perkawinan siri dapat memberikan keuntungan, antara lain:<sup>99</sup>

a) Laki-laki tersebut bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan siri sebelumnya dianggap tidak sah menurut hukum.

b) Suami dapat menghindari kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

<sup>98</sup> M. Amin, "Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 64.

<sup>99</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 306.

c) Suami tidak perlu memikirkan masalah pembagian harta gono-gini, warisan, dan hak-hak lain terkait istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri.

b. Akibat Hukum Atas Penolakan Permohonan Isbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr Terhadap Status Anak

Karena permohonan isbat nikah para pemohon ditolak, maka penetapan tersebut juga berdampak pada status anak-anak dari para pemohon, di antaranya:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini disebabkan karena anak tersebut merupakan keturunan dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum, sehingga disebut sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>100</sup> Kemudian di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>101</sup>

- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan

<sup>100</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 42.

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

keluarga ibunya.” Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”<sup>102</sup>

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 tanggal 13 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca sebagai berikut “Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>103</sup> Syarat-syarat untuk pengakuan anak di luar kawin menurut ketentuan KUHPperdata adalah:

a) Dalam Pasal 280 KUHPperdata menyatakan bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”<sup>104</sup>

b) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan melalui akta otentik, ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 KUHPperdata.

c) Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak dianggap sah, kecuali jika orang tersebut telah

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) dan (2).

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>104</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), pasal 280.

mencapai usia sembilan belas tahun, dan pengakuan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, kekeliruan, penipuan, atau bujukan. Namun, anak perempuan yang belum mencapai usia sembilan belas tahun boleh melakukan pengakuan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 282 KUHPerdara.

d) Pengakuan terhadap anak luar kawin tidak berlaku jika anak tersebut lahir akibat perzinaan atau penodaan darah, sesuai dengan Pasal 283 KUHPerdara.

e) Menurut Pasal 284 KUHPerdara, pengakuan anak di luar kawin hanya dapat diterima jika disetujui oleh ibunya, asalkan ibunya masih hidup.

4) Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran karena orang tua mereka tidak memiliki akta perkawinan yang sah. Akta perkawinan biasanya diperlukan untuk membuktikan status perkawinan orang tua, yang merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pembuatan akta kelahiran. Tanpa akta perkawinan, administrasi dan pengakuan status hukum anak menjadi lebih rumit.

Mengenai anak luar kawin, hak untuk mewarisi diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPerdara. Anak yang lahir dari perkawinan siri atau sebagai anak luar kawin dapat diakui sebagai anak yang sah dan memperoleh hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya serta keluarga

ayahnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti lain yang sah. Dengan demikian, hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya dapat diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.<sup>105</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>105</sup> M. Amin, "Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 65.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari fokus penelitian di dalam skripsi ini adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, di mana dalam putusannya hakim tidak menerima/menolak permohonan isbat nikah adalah telah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu:

- a) Unsur kepastian hukum, yang di mana keputusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Yaitu berdasarkan kepada surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019.
- b) Unsur keadilan hukum, yang di mana hakim menegakkan aturan dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa perintah untuk mengulang perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagai akibat karena telah melakukan pelanggaran hukum.
- c) Unsur kemanfaatan hukum, yang di mana keputusan ini memberikan manfaat yang lebih luas yaitu dapat mengedukasi masyarakat untuk tetap mematuhi ketentuan hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan di bawah umur. Selain itu, hakim juga memberikan solusi kepada para pemohon untuk melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama agar perkawinannya dapat tercatat secara sah, sehingga pada akhirnya perkawinan yang telah dilakukan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.

2. Akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr terhadap status perkawinan dan status anak, di antaranya adalah:

- a) Perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon dianggap tidak sah menurut hukum.
- b) Perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki perlindungan hukum.
- c) Dampak bagi wanita dalam perkawinan siri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak memiliki hak atas nafkah, warisan, atau harta bersama.
- d) Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah.
- e) Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
- f) Bagi anak yang lahir dari perkawinan siri dapat diakui secara sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan adanya hubungan darah.


## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam skripsi ini adalah:

1. Kepada para pegiat hukum, akademisi, dan praktisi hukum, diharapkan untuk terus aktif mensosialisasikan hukum perkawinan tanpa henti. Meski sebagian masyarakat sudah mengetahui aturan hukum perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang cenderung mengabaikannya. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik

sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum perkawinan.

2. Bagi seluruh masyarakat, agar selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran atau penyelundupan hukum, karena tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi berat di masa depan sehingga timbul keharusan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan. Sebagai contoh dalam kasus Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, para pemohon harus berulang kali datang ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan dan harus mengurus pengajuan asal-usul anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk patuh pada hukum yang berlaku dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi agar kejadian serupa tidak terulang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Asyhadie, Zaeni., Sahrudin, Adha, Lalu Hadi., dan Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Friedman, Lawrance M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019. Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr.

## JURNAL

Amin, M. "Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (2021).

Ardila, Ary. "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2, (2014).

Fathia, Rizky Amelia, dan Septiandani, D. "Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022).

Herviani, Femilya. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022).

Huda, Mahmud dan Azmi, Noriyatul. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020).

Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014).

Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019).

Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021).

Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurnal Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020).

Nugroho, H., & Martinelli, I. "Akibat Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PA.JT)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018).

Ramadhani, Mutiarany Putri. "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.JT)." *Jurnal Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021).

## AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2004.

## SKRIPSI & TESIS

Ayuhan. "Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ismatuloh, Raden Baden. "Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan *Maqasid Al-Syari'ah*: Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor; 516/Pdt.P/2022/Pa.Pwk." Tesis, UIN Sunan Gunung Djari Bandung, 2023.

Muchtar, Zainal Ali. "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Puspitasari, Rani Indah. "Sanksi Pemerksaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Razali, Moh. “Metode Penetapan Masa ‘*Iddah* Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

#### WEBSITE

“Dampak” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 01 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/dampak>

“Gustav Radbruch.” *Wikipedia*, diakses pada 1 Juni 2024. [https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav\\_Radbruch](https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch)

“Penetapan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 14 Januari 2024. <https://www.kbbi.web.id/tetap>.

“Tiga Nilai Dasar Hukum.” *Sudut Hukum*, 18 Juli 2018. <https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Gramedia* (blog). Diakses pada 1 Juni 2014. <http://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Mantoro, Adi. “Penetapan dan Putusan.” *Taryono* (blog). Juni 20, 2011. <https://adimantoro.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>

Permatasari, Erizka. “Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah.” *Hukum Online*, 14 Juli, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d0ea>.

Q, Alisa Q. “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf.” *Gramedia* (blog). Diakses pada 1 Juni 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Riaprasisca  
NIM : 201102010046  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 25 September 2024

Saya yang menyatakan



Adinda Riaprasisca  
NIM: 201102010046



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NEGERA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**HIDAD FAWAHID BIN MUHCLISIN**, tempat dan tanggal lahir Pengambengan, 24 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Banjar Ketapang Muara, Pengambengan, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: hidat999fawahid@gmail.com;

Pemohon I;

dan

**MITA SEPTIAN TINA BINTI ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Ketapang Muara, Pengambengan, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: hidat999fawahid@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kodyaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kediaman Pemohon II di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **ABDULLAH**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Tibyan Hadi dan Humaidi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Keisya Agistina Fawahid, Perempuan, lahir di Pengambengan, 19 Agustus 2019 (umur 4 tahun);
  - 4.2. Ahmad Maulana Ibrahim, laki-laki, lahir di Negara, 09 Mei 2021 (umur 2 tahun);
5. Bahwa sebab terjadinya pernikahan secara sirri pada saat itu dikarenakan Pemohon I pada saat ingin menikah belum cukup umur sehingga terhalang batasan usia menikah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama manapun oleh karenanya pernikahan para Pemohon belum memenuhi

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan syahnya perkawinan menurut ketentuan undang-undang sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 perbulan;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (HIDAD FAWAHID BIN MUHCLISIN) dengan Pemohon II (MITA SEPTIAN TINA BINTI ABDULLAH) pada tanggal 18 Oktober 2018 menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Subsider:**

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa dahulu mereka menikah secara sirri karena Pemohon I saat itu masih di bawah umur yang mana pada saat itu Pemohon II masih berumur 17 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri karena saat itu Pemohon I masih dibawah umur (17 tahun)

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah agar dapat mengurus administrasi lain sesuai kepentingan Para Pemohon dan juga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya senyatanya Pemohon I pada saat menikah dahulu dengan Pemohon II yang masih dibawah umur semestinya melalui prosedur dispensasi kawin, namun dispensasi tersebut tidak diberikan oleh Hakim, selanjutnya Para Pemohon tetap melangsungkan perkawinannya secara sirri, yang mana tindakan hukum tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mana setiap anak yang belum genap berumur 19 tahun haruslah memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran administrasi secara kecacatan formil dalam perkawinan Para Pemohon maka dengan ini permohonannya tersebut tidak dapat dikabulkan karena secara nyata bertentangan dengan undang-undang sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa oleh Direktorat Denderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2018, maka atas permasalahan sebagaimana dalam perkara a quo, harus melalui prosedur nikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid an-nikah*) dan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka prosesi dan pencatatan nikah ulangnya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon kini berdomisili sesuai KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	100.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

## BIODATA PENULIS



Nama : Adinda Riaprasisca  
NIM : 201102010046  
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 28 Februari 2002  
Alamat : Br. Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kec. Negara,  
Kab. Jembrana – Bali.  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. RA. Al- Manan Rumak, Kediri – Lombok Barat
2. MIN 5 Jembrana
3. MTS Negeri 3 Jembrana

4. MAN 3 Jembrana
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R